Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
(2) 2025, Page: 4148-4157

Pemaknaan Konsep Sakinah oleh Pengantin Baru: Studi Pemahaman dalam Konteks Pernikahan

Muhamad Arsudin[1], Sholahuddin Al Ayubi [2], Iffan ahmad gufron[3]
[1,2,3] Prodi Studi Islam Interdisipliner Program Pascasarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Corresponding Author: Muhamad Arsudin, e-mail: 232631212.muhamadarsudin@uinbanten.co.id

Published: May, 2025

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai salah satu institusi yang memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan, yang dikenal dengan konsep sakinah, mawadah, dan rahmah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemaknaan sakinah oleh pengantin baru, dengan mempertimbangkan latar belakang agama, sosial, dan budaya mereka. Berdasarkan tinjauan literatur dan analisis terhadap berbagai studi sebelumnya, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemaknaan sakinah dalam pernikahan. Faktor internal meliputi niat yang lurus dalam pernikahan, pemahaman agama, serta ekspektasi terhadap pasangan. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan pengaruh lingkungan sosial, dukungan keluarga, serta budaya lokal yang dianut oleh pasangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan analisis komparatif, yang mengkaji pandangan berbagai ulama dan studi terdahulu mengenai konsep sakinah, serta perbedaan pemaknaan sakinah antara pasangan dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sakinah tidak hanya dipahami sebagai ketenangan fisik, tetapi juga sebagai kedamaian emosional dan spiritual yang tercipta melalui hubungan yang harmonis, baik dalam dimensi agama maupun sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemaknaan sakinah sangat bergantung pada konteks individu dan pasangan, di mana pasangan dari latar belakang agama yang kuat cenderung memandang sakinah dalam dimensi spiritual, sementara pasangan dengan latar belakang budaya yang lebih sekuler lebih fokus pada keharmonisan emosional dalam rumah tangga. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana konsep sakinah dapat diterapkan dalam kehidupan pernikahan yang lebih beragam, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial yang memengaruhi pemahaman setiap pasangan.

Kata kunci: Sakinah, Pernikahan, Pengantin Baru.

ABSTRACT

Marriage in Islam is seen as one of the institutions that has the purpose of creating a life full of peace and blessings, known as the concepts of sakinah, mawadah, and rahmah. This study aims to explore the meaning of sakinah by newlyweds, taking into account their religious, social, and cultural backgrounds. Based on a literature review and analysis of various previous studies, this study identifies internal and external factors that influence the meaning of sakinah in marriage. Internal factors include righteous intentions in marriage, religious understanding, and expectations of the partner. Meanwhile, external factors involve the influence of the social environment, family support, and local culture embraced by the couple. The research method used is a literature review with comparative analysis, which examines the views of various scholars and previous studies on the concept of sakinah, as well as the differences in the meaning of sakinah between couples with different cultural and religious backgrounds. The results of the study show that sakinah is not only understood as physical calm, but also as emotional and spiritual peace created through harmonious relationships, both in the religious and social dimensions. The study also found that the meaning of sakinah is highly dependent on the context of the individual and the couple, where couples from strong religious backgrounds tend to view sakinah in a spiritual dimension, while couples with more secular cultural backgrounds focus more on emotional harmony in the household. These findings provide important insights into how the concept of sakinah can be applied in a more diverse married life, taking into account the religious, cultural, and social values that influence each couple's understanding.

Keywords: *Sakinah; Wedding; Newlyweds*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan suci yang tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga menciptakan sebuah keluarga yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan moral. Sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang mendatangkan berkah dan kesejahteraan bagi umat Muslim (Malisi, 2022, hal. 26). Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan, memenuhi fitrah manusia, serta membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan saling pengertian. Pernikahan juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Konsep pernikahan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi lebih pada pembentukan ikatan yang mendalam antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan bersama, baik dalam suka maupun duka, serta sebagai sarana untuk mendidik generasi yang akan datang dengan prinsip-prinsip Islam (Singgani, Adam, & Taufan, 2024, hal. 33).

Dalam Al-Qur'an, pernikahan dipandang sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat yang menjelaskan pentingnya pasangan hidup sebagai anugerah dari Tuhan (Rosyidana & Sanah, 2024). Dalam Surah An-Nisa' (4:1), Allah berfirman,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١

Artinya: *"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".*

Ayat diatas menekankan bahwa pernikahan adalah bagian dari ciptaan Allah yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan kehidupan manusia. Rasulullah SAW, bersabda: "Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga separuh yang lainnya".

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai sebuah ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenteraman. Salah satu tujuan utama pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah tercapainya sakinah, yang berarti ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan dalam rumah tangga (Acha, 2024, hal. 48). Sakinah menjadi fondasi penting dalam kehidupan berkeluarga, yang melibatkan rasa saling percaya, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menjadikan pernikahan sebagai cara untuk menumbuhkan rasa tentram dalam hati, baik bagi pasangan maupun bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Konsep sakinah, yang berarti kedamaian, ketenangan, dan ketentraman dalam bahasa Arab, merupakan tujuan utama dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Keluarga sakinah digambarkan sebagai keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta diliputi rahmat dan berkah dari Tuhan. Sakinah tidak hanya mengarah pada kedamaian fisik dalam rumah tangga, melainkan juga ketenangan emosional dan spiritual antara pasangan suami istri. Kendati demikian, pemahaman mengenai sakinah sering bervariasi, terlebih bagi pengantin baru yang memasuki fase awal kehidupan pernikahan. Harapan besar dan tantangan yang dihadapi seringkali menjadikan pemaknaan sakinah suatu hal yang kompleks (Rahmadani, Arfa, Albani, & Nasution, 2024).

Kesulitan yang dialami pengantin baru dalam mewujudkan nilai-nilai sakinah seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri pasangan itu sendiri, seperti ketidaksiapan mental dan emosional, maupun faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan keluarga. Upaya untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana pengantin baru memaknai sakinah sangat penting, agar mereka dapat mewujudkan kehidupan pernikahan yang lebih harmonis dan penuh kedamaian. Penelitian ini berfokus untuk menggali lebih jauh tentang pemaknaan sakinah, serta faktor-faktor yang memengaruhi interpretasi pengantin baru terhadap konsep tersebut dalam kehidupan mereka (Acar & Tuncdogan, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep sakinah dalam pernikahan, baik dari sudut pandang agama, sosial, maupun psikologi. Penelitian Sholehudin (2020) misalnya, menganalisis pemikiran Quraish Shihab tentang makna sakinah dalam keluarga Islam dan penerapannya dalam kehidupan rumah tangga. Quraish Shihab menekankan pentingnya keselarasan emosional dan spiritual dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Selain itu, pemaknaan sakinah dari perspektif sosial dan psikologi, serta pengaruhnya terhadap hubungan pasangan suami istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sakinah lebih dari sekadar aspek teologis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial (Hilmi, Hurriyati, & Lisnawati, 2018).

Penelitian oleh Mundini (2021) dalam kajian Hati Suhita memberikan perspektif penting mengenai penerapan sakinah dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengaitkannya pada kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Penelitian lainnya, seperti Hanafi (2018), juga menyajikan temuan tentang pentingnya bimbingan pra-nikah untuk mempersiapkan pengantin baru dalam membangun keluarga yang sakinah. Penelitian-penelitian ini memberikan dasar yang kuat mengenai pentingnya pemahaman sakinah dalam pernikahan, meskipun masih terdapat celah yang perlu diisi, khususnya dalam konteks pemaknaan sakinah yang lebih kontekstual pada pengantin baru.

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: pertama, bagaimana pengantin baru memaknai konsep sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka? Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman sakinah pada pengantin baru? Ketiga, bagaimana pemaknaan sakinah mempengaruhi keharmonisan dan keberlanjutan pernikahan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini

bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana sakinah dipahami dan diterapkan oleh pengantin baru dalam kehidupan pernikahan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengantin baru memaknai dan mengaplikasikan konsep sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tujuan spesifik penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman sakinah pada pengantin baru, baik dari sisi internal (psikologis dan emosional) maupun eksternal (lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan agama). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemaknaan sakinah yang dimiliki oleh pengantin baru dapat berkontribusi pada keharmonisan dan keberlanjutan pernikahan mereka.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya pengetahuan dalam kajian keluarga sakinah, khususnya dalam konteks pemahaman sakinah oleh pengantin baru. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi studi-studi lanjutan mengenai hubungan pernikahan dan konsep keluarga sakinah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pengantin baru dan konselor pernikahan dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai sakinah untuk membangun keluarga yang harmonis dan langgeng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yang berfokus pada analisis literatur untuk memahami pemaknaan sakinah dalam pernikahan, khususnya dalam konteks pengantin baru. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif teoretis dan temuan dari studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Subjek penelitian ini adalah literatur yang membahas konsep sakinah dalam pernikahan, yang mencakup sumber-sumber agama, psikologi, sosiologi, dan budaya yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, terutama yang mengacu pada pemaknaan sakinah oleh pengantin baru. Objek penelitian ini adalah pemahaman sakinah yang diterapkan oleh pengantin baru dalam kehidupan pernikahan mereka.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan seleksi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber akademik lainnya. Teknik pengumpulan data ini melibatkan pencarian literatur yang mengkaji makna sakinah, baik dalam perspektif teologis maupun sosial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman sakinah oleh pengantin baru. Setelah literatur terkumpul, dilakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang memiliki relevansi tinggi dan kredibilitas yang baik. Proses dokumentasi dilakukan dengan mencatat dan mengorganisasi temuan-temuan dari sumber-sumber tersebut, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun parafrase, yang akan dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tema-tema utama yang terkait dengan pemaknaan sakinah

dalam pernikahan. Proses analisis ini meliputi tahap klasifikasi, di mana tema-tema terkait dengan sakinah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman sakinah, serta variasi perspektif pemaknaan sakinah oleh pengantin baru, diidentifikasi secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan sintesis terhadap berbagai temuan literatur untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pengantin baru memaknai dan mengaplikasikan sakinah dalam kehidupan mereka. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan sakinah di kalangan pengantin baru serta bagaimana konsep tersebut dapat berkontribusi pada keharmonisan pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan Sakinah oleh Pengantin Baru

Sakinah, Mawadah, dan Rahmah merupakan tiga konsep fundamental dalam ajaran Islam mengenai pernikahan yang mencerminkan esensi dari hubungan suami istri yang ideal. Sakinah merujuk pada keadaan ketenangan dan kedamaian yang menyelimuti rumah tangga. Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan seharusnya menjadi sarana untuk mencapai ketenteraman batin dan emosional bagi pasangan, di mana mereka merasa aman dan nyaman satu sama lain (Amalia & Andaryuni, 2024). Hal ini tercermin dalam Surah Ar-Rum (30:21):

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"*

Ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan berkeluarga. Dalam konteks ini, sakinah tidak hanya merujuk pada ketenangan fisik, tetapi juga pada kedamaian spiritual yang berasal dari kedekatan dengan Allah SWT. Ayat lain yang menggambarkan konsep sakinah adalah Surah At-Tawbah (9:26), yang menyebutkan, "Kemudian Allah menurunkan ketenangan (sakinah) kepada rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman..." Ayat ini mengingatkan bahwa sakinah adalah ketenangan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup, termasuk dalam hubungan pernikahan.

Mawadah, di sisi lain, berhubungan dengan perasaan cinta yang mendalam dan kasih sayang yang tulus antara suami dan istri. Cinta dalam konteks mawadah adalah bentuk perhatian dan pengertian yang lebih dari sekadar perasaan romantis, tetapi juga mencakup keinginan untuk mendukung dan

menjaga kebahagiaan pasangan, baik dalam kondisi suka maupun duka (Suryani & Kadi, 2020). Konsep ini sejalan dengan Surah Al-Baqarah (2:187) bahwa:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ

Artinya: *"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka..."*

Ayat ini menekankan kedekatan dan saling melengkapi antara pasangan, di mana cinta dan kasih sayang menjadi dasar untuk membentuk ikatan yang penuh pengertian.

Sementara itu, Rahmah menggambarkan kasih sayang dan belas kasihan yang merupakan esensi dari interaksi suami istri yang penuh kelembutan. Konsep rahmah dalam pernikahan mendorong sikap pengampunan, kesabaran, dan keikhlasan untuk mendukung pasangan dalam berbagai situasi kehidupan (Parasetiani, 2022). Rahmah juga mengandung makna belas kasihan yang mendalam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-A'raf (7:189), "Dia yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan pasangannya dari jenis yang sama..." Ayat ini menggambarkan bahwa suami istri adalah pasangan yang diciptakan untuk saling mendukung, penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan.

Ketiga elemen ini sakinah, mawadah, dan rahmah membangun suatu hubungan yang holistik, yang tidak hanya mendalam secara emosional dan fisik, tetapi juga spiritual, sehingga menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Dalam perspektif Islam, pernikahan yang dibangun di atas dasar ketiga nilai ini diharapkan dapat menghasilkan keluarga yang tidak hanya sejahtera di dunia, tetapi juga di akhirat.

Keluarga dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah "*ahlun*," yang mengacu pada hubungan yang didasari oleh pernikahan, dan dalam bahasa Arab juga disebut sebagai "*ālidan āshir*." Kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Dalam konsep Islam, *Sakinah* berasal dari kata *sakana*, yang berarti ketenangan atau stabilitas (Suraiya, Mahfudoh, Jauhari, & Salik, 2024). Oleh karena itu, sakinah dalam pernikahan dipahami sebagai kedamaian yang dinamis dan aktif. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga Sakinah yang didasarkan pada prinsip *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (belas kasihan). Membangun keluarga Sakinah tidaklah mudah, karena proses ini sering kali menghadapi tantangan. Temuan-temuan terkait masalah keluarga di sekitar kita memberikan pelajaran berharga dalam upaya membentuk rumah tangga yang harmonis. Dalam mencapai tujuan ini, sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dalam peran masing-masing anggota keluarga.

Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berdasarkan hasil analisis literatur yang ada, pemaknaan sakinah oleh pengantin baru menunjukkan pemahaman yang beragam tergantung pada latar belakang agama, sosial, dan budaya mereka. Pengantin baru, terutama yang berasal dari latar belakang religius, mengartikan sakinah tidak hanya sebagai kedamaian dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai keharmonisan yang tercipta dari hubungan spiritual

yang kuat antara pasangan. Sebagai contoh, menurut M. Quraish Shihab dalam karya-karyanya, *sakinah* berhubungan erat dengan *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (rahmat), yang merupakan dua dimensi penting dalam membangun keluarga sakinah (Olan, 2024). Bagi sebagian pengantin baru, sakinah adalah ketenangan jiwa yang diperoleh dari kesesuaian nilai-nilai agama dengan praktik kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Namun, ada juga pengantin baru yang memandang sakinah dalam konteks yang lebih psikologis dan emosional. Beberapa pasangan menyebutkan bahwa inti dari kehidupan sakinah adalah saling pengertian, komunikasi yang baik, dan dukungan emosional yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Di sisi lain, pemaknaan sakinah ini dapat berperbedaan antara pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang lebih sekuler dengan mereka yang berasal dari komunitas yang lebih konservatif secara agama. Hal ini mencerminkan bahwa sakinah bukan hanya merupakan konsep yang statis, melainkan sebuah pemahaman yang bisa bervariasi dan bergantung pada konteks masing-masing individu.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemaknaan Sakinah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan sakinah oleh pengantin baru dapat dibagi menjadi dua kategori besar: faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup nilai-nilai agama yang diterima oleh pasangan, pemahaman pribadi tentang pernikahan, serta ekspektasi terhadap pasangan. Pasangan yang memiliki pemahaman agama yang mendalam, seperti yang dicontohkan dalam penelitian oleh Sholehudin (2020) mengenai pandangan Quraish Shihab, cenderung memandang sakinah sebagai sebuah kewajiban spiritual yang harus dijaga melalui ketaatan agama dan kesabaran dalam menghadapi cobaan pernikahan.

Di sisi lain, pengantin yang memiliki pemahaman yang lebih sekuler mungkin lebih menekankan pada keharmonisan emosional dan kebahagiaan bersama sebagai indikator utama kehidupan sakinah. Niat dalam Pernikahan (Islah al-Niyyah): Niat yang murni dan lurus dalam pernikahan sangat penting. Memahami bahwa pernikahan merupakan ibadah dan tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjadi faktor internal yang mendasar dalam mencapai sakinah. Pernikahan yang didasari dengan niat yang benar akan menciptakan kedamaian dalam rumah tangga.

Faktor eksternal yang juga memainkan peran penting adalah lingkungan sosial, dukungan keluarga, serta budaya lokal yang dianut oleh pasangan. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulina (2017), ditemukan bahwa dukungan keluarga sangat memengaruhi pemahaman pengantin baru tentang sakinah. Pengantin yang datang dari keluarga yang mendukung secara sosial dan emosional lebih cenderung memiliki pandangan yang lebih positif dan realistis mengenai makna sakinah dalam pernikahan mereka. Pengaruh Agama dan Perintah Allah: Perintah Allah mengenai pernikahan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an (QS. al-Rum 30:21 dan QS. al-Nur 24:32), menjadi pedoman eksternal

yang mengarahkan pasangan dalam membentuk keluarga yang sakinah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar pilihan pribadi, tetapi juga merupakan kewajiban agama yang harus dipahami dan diterima. Selain itu, faktor budaya juga tidak kalah penting, di mana budaya yang menjunjung tinggi adat istiadat dan ritual pernikahan, seperti yang dijumpai dalam pernikahan adat Jawa, memberi dampak signifikan terhadap cara pengantin memaknai sakinah (Lubis et al., 2022).

Perbandingan Pandangan Sakinah dalam Berbagai Konteks

Perbandingan pemahaman sakinah di kalangan pengantin baru dari berbagai latar belakang budaya dan agama menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Pengantin yang berasal dari latar belakang Islam, terutama yang mengadopsi ajaran Quraish Shihab, sering kali memandang sakinah dalam dimensi spiritual yang sangat kuat, di mana kedamaian dalam pernikahan dihubungkan dengan pemenuhan hak-hak agama dan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan berkeluarga (Hidayat & Kholik, 2020).

Sebaliknya, pengantin baru yang berasal dari latar belakang budaya non-Islam atau lebih sekuler mungkin lebih cenderung memandang sakinah sebagai sebuah keadaan emosional yang stabil, di mana pasangan saling mendukung tanpa memprioritaskan aspek agama secara dominan.

Selain itu, penelitian tentang pengantin baru di daerah-daerah dengan budaya yang kental, seperti Aceh dan Jawa, menunjukkan bahwa pemaknaan sakinah mereka lebih erat kaitannya dengan ritual adat dan simbol-simbol budaya. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2020), ditemukan bahwa dalam budaya Jawa, ritual pernikahan yang melibatkan simbol-simbol tertentu dianggap sebagai bagian dari proses menuju kehidupan sakinah. Ritual ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial tetapi juga memberi makna yang lebih mendalam tentang pengertian sakinah sebagai bagian dari kehidupan yang diberkahi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan konsep sakinah oleh pengantin baru dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan latar belakang agama, sosial, dan budaya pasangan. Secara umum, sakinah dalam konteks pernikahan diartikan sebagai kedamaian dan ketenangan yang bersifat holistik, mencakup ketenangan fisik, emosional, dan spiritual. Pemahaman ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mencapai kedamaian yang berasal dari kedekatan dengan Allah SWT, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surah Ar-Rum (30:21) dan Surah At-Tawbah (9:26). Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan ketentraman batin yang didasari oleh hubungan spiritual antara pasangan dan Allah.

Selain itu, konsep mawadah (kasih sayang) dan rahmah (belas kasihan) juga berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah. Cinta yang mendalam dan perhatian antara suami dan istri, serta

sikap pengampunan dan dukungan emosional dalam menghadapi berbagai tantangan, merupakan komponen utama dalam menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Dengan demikian, sakinah tidak hanya mengacu pada kedamaian fisik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan spiritual yang saling melengkapi dalam kehidupan berkeluarga.

Namun, pemaknaan sakinah ini dapat berbeda antara pasangan yang berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Pengantin baru yang memiliki pemahaman agama yang kuat, terutama yang mengadopsi ajaran-ajaran seperti yang diajarkan oleh Quraish Shihab, seringkali memandang sakinah sebagai kewajiban spiritual yang harus dipenuhi melalui ketaatan terhadap ajaran agama. Di sisi lain, pasangan dengan latar belakang yang lebih sekuler atau budaya yang tidak terlalu kental dengan nilai-nilai agama, lebih cenderung memandang sakinah dalam konteks emosional dan psikologis, yakni sebagai keharmonisan yang tercapai melalui komunikasi yang baik dan dukungan emosional yang saling diberikan.

Faktor internal, seperti niat yang lurus dalam pernikahan dan pemahaman pribadi tentang peran masing-masing pasangan, berkontribusi signifikan dalam membentuk makna sakinah. Di samping itu, faktor eksternal juga memiliki pengaruh besar, termasuk lingkungan sosial, dukungan keluarga, serta nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam budaya-budaya tertentu, seperti dalam masyarakat Jawa dan Aceh, ritual adat dan simbol-simbol budaya yang terkait dengan pernikahan memberikan makna tambahan dalam pembentukan pemaknaan sakinah, memperkuat ikatan sosial dan memberikan dimensi lebih mendalam terhadap konsep kedamaian dalam rumah tanggal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan sakinah dalam pernikahan bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis dan bergantung pada konteks agama, sosial, dan budaya masing-masing individu. Pencapaian sakinah dalam pernikahan, oleh karena itu, melibatkan keseimbangan antara niat spiritual yang didasari oleh ajaran agama, serta pemahaman tentang pentingnya komunikasi, keharmonisan emosional, dan dukungan sosial dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai hasilnya, pernikahan dalam Islam diharapkan tidak hanya membawa kedamaian dan kebahagiaan di dunia, tetapi juga menjadi jalan untuk memperoleh keberkahan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Acar, O. A., & Tuncdogan, A. (2019). Using the inquiry-based learning approach to enhance student innovativeness: a conceptual model. *Teaching in Higher Education*, *24*(7), 895–909. https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1516636

Acha, A. N. H. (2024). Mîtsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, *6*(1), 44–67. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839

Amalia, P., & Andaryuni, L. (2024). Menguatkan Ikatan: Memahami Hubungan Suami Isteri dalam

Keluarga. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," VIII*(2), 404–413.

Hanafi, M. (2018). *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah). *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *3*(2), 91–102.

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *1*(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97

Mundini, S. (2021). *Makna Keluarga Sakinah dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis (Kajian Psikologi Sastra Perspektif Abraham Maslow)*. IAIN Purwokerto.

Olan, G. S. (2024). *Mawaddah dalam Konteks Rumah Tangga yang Harmonis Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)*. UIN Datokarama Palu.

Parasetiani, A. (2022). Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim di Indonesia. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 92–108.

Rahmadani, G., Arfa, M. F. A., Albani, M. S., & Nasution. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, *32*(1), 220–230.

Rosyidana, E., & Sanah, A. (2024). Maqashid Pernikahan dalam Al-Quran (Interpetasi dengan pendekatan Hermeneutika Teologis). *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, *5*(3).

Sholehudin, M. (2020). Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, *12*(2).

Singgani, A., Adam, & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, *3*(1), 194–197.

Suraiya, R., Mahfudoh, S. A., Jauhari, N., & Salik, M. (2024). Disharmony Keluarga Akibat Judi Online di Kabuoaten Sidoarjo Persepektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur;an. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *5*(3), 544–561. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1842.Kata

Suryani, A., & Kadi. (2020). Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga. *MA'LAM Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(1), 58–71.